



Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Desa Luworo

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Luworo sebagaimana amanat Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan semaksimal mungkin menjalankan Standar Pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan Informasi Publik” sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Informasi Publik
2. Mengakses informasi publik melalui website resmi luworo-madiunkab.desa.id

3. Sistem

1. Permohonan Informasi datang langsung/offline
2. Permohonan Informasi Online

Mekanisme

1. Melalui permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melalui website PPID Desa Luworo

Prosedur

Melalui meja layanan informasi dengan mencatat nomor register permohonan dan memberikan tanda bukti permohonan

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

5. Biaya/Tarif

Sesuai dengan ketentuan

6. Produk Pelayanan

Informasi publik dan standar pelayanan publik di semua OPD/Unit kerja/badan layanan umum daerah

7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID), meja layanan PPID, PC dilengkapi jaringan internet

8. Kompetensi Pelaksana

1. Bidang Pendukung Sekretariat : Sekretaris Desa
2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Urusan Keuangan ;
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Urusan Umum dan perencanaan
4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan

9. Pengawasan Internal

1. Kepala Desa (Penanggungjawab)

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Website resmi luworo-madiunkab.desa.id;
- b. Media Sosial;
- c. Email dan Kontak resmi Pemerintah Desa Luworo;

11. Jumlah Pelaksana

Tertuang dalam SK PPID Desa Luworo

12. Jaminan Pelayanan

- a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
- b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Menyediakan Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

13. Jaminan Keamanan

- a. Pengguna informasi publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan UU KIP dengan dijamin data yang benar, dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya
- b. Pemohon informasi publik dijamin melalui permohonan informasi maupun permohonan keberatan ke Atasan PPID

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Evaluasi kinerja melalui Rapat koordinasi secara berkala
- b. Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- c. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik

15. Tindak Lanjut

- a. Update data sesuai dengan ketentuan UU KIP, khususnya pasal 9 dan Pasal 10
- b. Meningkatkan layanan informasi publik setiap saat
- c. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik